

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN
SUKU MAKASSAR DI KELURAHAN TOMPOBALANG
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Oleh:
Musdalifa Ramadhani L11
105191105518

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN
Tanggal	18/10/2022
Jumlah Surat	-
Jumlah exp.	1 EXP
Harga	-
Nomor Induk	105 19 11 055 18
No. Klasifikasi	R/0108/PAI/22/00
	PAM
	N

**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1443 H /2022 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Ibra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Musdalifa Ramadhani Lukmanul Hakim, NIM. 105 19 11055 18 yang berjudul "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa." telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./ 08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.

Makassar, -----

08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abd. Azis Muslimin, S.Ag., M.Pd.I, M.Pd. (-----)

Sekretaris : Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I. (-----)

Anggota : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (-----)

: Eli, S. Pd.I., M. Pd.I. (-----)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (-----)

Pembimbing II : Dra. A. Fajriwati T., M.A., M. Pd., Ph.D. (-----)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./ 08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Musdalifa Ramadhani Lukmanul Hakim**

NIM : 105 19 11055 18

Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abd. Azis Muslimin, S. Ag., M.Pd.I.,M.Pd. (.....)
2. Dra. Si. Rajiah Rusydi, M. Pd.I. (.....)
3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)
4. Elli, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unjamuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Nama : Musdalla Ramadhani L.H

Nim : 195191105518

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Pendidikan Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NBM : 1082061

Pembimbing II



Dra. A. Fajriwati T., M.A., M.Pd., Ph.D.
NIDN : 0925126601

Makassar, 17 Dzulhijjah 1443 H
16 Juli 2022 M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musdalifa Ramadhani LH

Nim : 105191105518

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Dzulhijah 1443 H

22 Juli 2022 M

Yang membuat pernyataan


Musdalifa Ramadhani LH

Nim: 105191105518

ABSTRAK

MUSDALIFA RAMADHANI LH 105191105518. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.* Dibimbing oleh M Ilham Muchtar dan Fajriwati T.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan suku Makassar di Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 2) untuk mengetahui bagaimana adat pernikahan suku Makassar di Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam adat pernikahan suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang masih dilestarikan hingga saat ini, dan masih tetap dijunjung tinggi, bahkan tidak pernah ditinggalkan. Disamping adanya beberapa adat yang cenderung bertentangan dengan Islam, masyarakat Tompobalang menyadari, jika ada adat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka mereka tidak melakukan tradisi tersebut demi menghindari kemudharatannya atau bahaya jika melakukan tradisi tersebut.

Kata Kunci : Nilai, Pendidikan, Adat, Pernikahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memnberikan Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa"

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akademik untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan.

Penulisan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa bantuan dan kerjasama pihak lain. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof Dr H Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. M, Ilham Muchtar, Lc., M.A. dan Dra.Fajriwati, T. M.A., M.Pd., Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu sabar

membimbing dan memberikan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Nurhidayah M. S.pd.I.,M.Pd.I, selaku Ketua jurusan Pendidikan Agama Islam
5. Abdul Jalil, selaku penyuluh KUA yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian.
6. Orang tua dan saudara/saudari tercinta yang telah banyak berkorban dan berjasa serta senantiasa mendukung demi keberhasilan skripsi ini.
7. Kakak ipar Irma dan kakak sepupu Nur yang senantiasa ada membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam wawancara peneliti.
9. Sahabat seperjuangan penulis : Nur Asma, Asma Nur, dan Nur Ramadhani yang senantiasa bersama pada awal semester hingga sampai tahap akhir ini yang selalu menyemangati.
10. Terakhir diri saya sendiri, karena tak pernah putus asa dan menyerah walau sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Makassar, 20 Juli 2022

Penulis

Musdalifa Ramadhani LH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam.....	9
B. Pernikahan Menurut Syariat Islam.....	18
C. Adat Pernikahan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	35
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	37
E. Instrumen Penelitian.....	38

F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.....	48
C. Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa	51
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	43
Gambar 4.2 Prosesi <i>A'panai Leko Lompo</i>	68
Gambar 4.3 Prosesi <i>Appasili Bunting</i> (Siraman)	68
Gambar 4.4 Prosesi <i>Akkorontigi</i> (Malam Pacing).....	69
Gambar 4.5 Wawancara bapak Abdul Jalil Dg.Nanning Selaku Anggota KUA....	70
Gambar 4.6 Wawancara Ibu Harniah	70
Gambar 4.7 Wawancara Ustadz Muallim	70
Gambar 4.8 Wawancara Ibu Gustia	71
Gambar 4.9 Wawancara Ibu Kasminah.....	71
Gambar 4.10 Wawancara Ibu Gustia.....	71
Gambar 4.11 Profil Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Lingkungan Kelurahan Tompo Balang.....	44
Tabel 4.2 Keadaan Status Sosial.....	45
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebudayaan merupakan hasil dari segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun.

Setiap manusia dari banyaknya adat mempercayai adanya suasana berbahaya yang kita temui, apabila ia tiba pada saat meninggalkan satu tingkat dan memasukkan tingkat yang lainnya, untuk menolak bahaya tersebut. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budayanya dan kaya akan nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada, sehingga menarik para peneliti lokal, nasional maupun sampai internasional. Banyaknya budaya lokal di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan ini yang ingin diteliti dan dikaji lebih dalam, karena memiliki daya tarik tersendiri.

Sampai saat ini di wilayah Sulawesi Selatan yang masih dilestarikan merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya secara turun-temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan

¹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1992) h. 255

kegiatan ritual lainnya yang telah berkembang dan mengakar di masyarakat hingga menjadi suatu bentuk adat istiadat.

Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan nasional di dalam era reformasi perlu dirumuskan suatu visi pendidikan yang baru yaitu membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan kebudayaan nasional.²

Sebelum datangnya Islam, ada empat unsur adat (*Pangadakkang*) yang dipegangi oleh masyarakat Bugis-Makassar yaitu unsur *Ada'* (adat kebiasaan) *Rapang* (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), *Weri* (pelapisan sosial atau silsilah ketarunan), dan *Bicara* (pengadilan). Setelah Islam diterima sebagai agama oleh masyarakat, maka unsur *Pangadakkang* yang sebelumnya hanya empat unsur kini menjadi lima unsur dengan *Sara'* (syariat Islam) sebagai tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan unsur budaya lokal tersebut. Sehingga semakin menambah nilai kearifan adat khususnya yang ada di Sulawesi Selatan.³

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, sejumlah nilai adat yang saling berkaitan dan bahkan telah menjadi sistem. Pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi dorongan yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kelak. Sistem norma yang lebih luas biasanya hanya bisa dipahami oleh beberapa masyarakat, yakni mereka yang paham mengenai seluk-beluk norma yang terdapat dalam suatu pranata yang

² A.R Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 29.

Mudji Sutrisno, SJ, *Ramah-ramah Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h. 31.

saling berkaitan. Yakni para ahli adat,. Para ahli adat inilah tempatnya para masyarakat yang awam mengenai pengetahuan mereka yang sangat terbatas, dapat meminta nasehat. Tradisi yang mewarnai corak hidup masyarakat tidak mudah diubah walaupun setelah masuknya Islam sebagai agama yang dianutnya. Banyak adat masyarakat yang setelah masuknya Islam itu terjadi pembauran dan penyesuaian antara budaya yang sudah ada dengan budaya Islam itu sendiri. Budaya dari hasil pembauran inilah yang masih bertahan hingga sampai saat sekarang ini karena dinilai mengandung unsur-unsur yang terdapat Islam di dalamnya.⁴

Pernikahan adalah naluri hidup bagi manusia, hal mana merupakan suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt.

Oleh karena itu pernikahan sangat dianjurkan dalam agama islam, bagi mereka yang mempunyai kesanggupan. Pernikahan adalah perintah dari Allah dan Rasulullah Saw. Allah Swt berfirman dalam surah An-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya

⁴ Musryifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (cet. IV: Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 7-8.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q. S. An-Nur ; 32)⁵

Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengan berkeluarga mereka bisa menundukkan panca indra seperti menundukkan mata, lidah, hidung, bahkan dengan berkeluarga dapat menghindarkan dari perbuatan zina. Wajarlah bila Rasulullah Saw menyeru kepada para pemuda dalam sabda Rasulullah :

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ . وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا .

وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَلَدَ الْوَلَدَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه أحمد وصحح ابن حبان

Artinya :

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu pernikahan.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dengan surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵ Kementrian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Safa Media 2015), h. 354.

⁶ M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*.(Surabaya: Indonesia , 1987). h. 133

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Allah Swt juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁸

Berdasarkan kedua ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang muslim hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat islam untuk menikah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam islam pada hakikatnya bukan semata-mata kesenangan lahiria melainkan juga membentuk suatu katan kekeluargaan, antara seorang laki-laki dan perempuan agar dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang tidak senonoh (perzinahan). Dalam realita kehidupan pernikahan berlaku di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

⁷ Kementrian Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015).

⁸ Kementrian Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015).

Sistem pernikahan sabagai salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal bagi umat manusia di dunia ternyata menjadi objek stadi yang menarik untuk dikaji. Sistem pernikahan adat Makassar tepatnya di Kabupaten Gowa yang akan di bahas didalam penulisan ini adalah suatu kebudayaan yang sangat menarik untuk diketahui bersama.

Dari berbagai Kabupaten yang ada di Sulawesi ini yang dihuni oleh berbagai macam suku bangsa, telah bersentuhan dengan Islam sejak awal abad ke-17. Pesentuhan dalam bentuk akulturasi antara adat lokal Islam tersebut telah menimbulkan corak konfigurasi yang bervariasi terutama terjadi dalam sistem pernikahan. Yang dimaksud dengan pernikahan di dalam penelitian ini adalah pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perniakahan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita dengan tujuan utama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keruhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan syariat Islam dalam ajaran atau tuatunan Islam itu sendiri dalam kaitannya dengan pernikahan beserta rangkaiannya, seperti : pemilihan jodoh, nikah, waris, talak dan rujuk. Begitu pentingnya fungsi perniakahan di dalam Islam sehingga seperempat bagian Fiqhi (Hukum Islam) yang dikenal dengan penataan keluarga. Keluarga di sini adalah suatu keluarga yang dibangun di atas pernikahan dengan unsur bapak, ibu, dan anak-anak serta orang-orang yang secara kultural dianggap bagian dari keluarga.

Keluarga juga penting kaitannya dengan fungsi sebagai penanaman nilai-nilai agama sebagai faktor dan kekuatan integratif dalam keluarga. Bahkan hal ini semakin penting ketika kondisi modernitas masyarakat semakin tinggi.

Nilai pendidikan Islam dalam budaya pernikahan di suku Makassar terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-ajarannya kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
2. Untuk Mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: Dapat memahami nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan serta dengan keterkaitannya dengan syariat Islam di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Manfaat praktis: Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan serta dengan keterkaitannya dengan syariat Islam di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Secara filosofi, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran adat istiadat atau tradisi, ideologi bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika dan nilai yang paling shahih adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw dan kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.⁹

Nilai berasal dari bahasa latin *valere* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu yang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.¹⁰

Menurut Stevan nilai adalah sesuatu yang memberikan makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai

⁹ Said Agil Husin Al Munawar, *Akulturasi Nilai-Nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam*, (PT. Ciputat Press, 2005), h.3.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Ilmu Sosiologi Budaya Dasar*, (Jakarta: Pt Citra Aditya Bakhti, 2008), h.81

juga lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.

Nilai dalam kamus Bahasa Indonesia adalah banyak sedikitnya kadar, mutu, sifat-sifat ataupun hal hal yang berguna bagi masyarakat..¹¹

Menurut Saliman dan Sudarsono dalam *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum* nilai adalah 'angka kepandaian, atau harga yang di ukur oleh uang. Sifat-sifat yang penting dalam arti kemanusiaan.

Pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kata Arab kerana ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata pendidikan yang umumnya kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah "tarbiyah", dengan kata kerja "rabba". Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah "ta'lim" dengan kata kerjanya "allama". Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah "tarbiyah wa ta'lim" sedangkan "Pendidikan Islam" dalam bahasa Arabnya adalah "Tarbiyah Islamiyah".¹²

Kata kerja rabba (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dalam ayat Al-Qur'an kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut: Al-Isra 17; 24.

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Terjemahnya :

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka

¹¹ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter* (Jakarta: Rajawali Pers 2003), h.3.

¹² Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1992), h. 25.

keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil" (Q.S. Al-Isra 17: 24).¹³

Pengertian pendidikan dari segi istilah seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di zaman Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang. Orang Arab Mekah yang tadinya penyembah berhala, musyrik, kafir, kasar dan sombong maka dengan usaha dan kegiatan Nabi mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah menjadi penyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, mukmin, muslim, lemah lembut dan hormat pada orang lain. Mereka telah berkepribadian muslim sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran Islam. Dengan itu Nabi telah mendidik, membentuk kepribadian yaitu kepribadian muslim dan sekaligus berarti Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan dalam membentuk manusia, kita rumuskan sekarang dengan pendidikan Islam. Cirinya ialah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya. Dengan demikian, secara umum dapat kita katakan bahwa Pendidikan Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim.

¹³ Kementerian Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015).
h. 284

Pendidikan dalam Islam merupakan syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan¹⁴. Nilai pendidikan islam dipandang baik dan buruk menurut ukuran-ukuran islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat. Semula orang yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul, selanjutnya para ulama pandailah sebagai penerus tugas dan kewajiban mereka.

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya.¹⁵

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan kekurangannya.

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogik berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha yang

¹⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1992), h. 28

¹⁵ Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, *Pengantar Pendidikan*, h.2.

dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental..

Kenyataannya, pengertian pendidikan ini selalu mengalami perkembangan, meskipun secara essensial tidak jauh berbeda. Berikut ini akan dikemukakan sejumlah pengertian pendidikan menurut para ahli pendidikan.

a. John Dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kedewasaan yang fundamental secara intelektual dan emosional yang focus ke arah manusia.¹⁶

b. Langeveld

Pendidikan ialah setiap usaha maupun pengaruh perlindungan yang diberikan kepada anak untuk mencapai tingkat pendewasaan anak, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.¹⁷

c. J.J. Rousseau

Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.¹⁸

d. Ahmad D. Marimba

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

2. Tujuan Pendidikan Islam

¹⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.2.

¹⁷ *Ibid.*, h.2.

¹⁸ *Ibid.*, h.2.

Tujuan Pendidikan Islam adalah untuk menumbuhkan suatu hal yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha itu selesai, karena merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan aspek kehidupan.¹⁹

Ada pun beberapa tujuan pendidikan :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan.

Cara atau alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan ialah pengajaran. Karena itu pengajaran sering diidentikkan dengan pendidikan, meskipun kalau istilah ini sebenarnya tidak sama. Pengajaran adalah poros membuat jadi terpelajar (tahu, mengerti, menguasai, ahli; belum tentu menghayati dan meyakini); sedangkan pendidikan adalah membuat orang jadi terdidik (mempribadi, menjadi adat kebiasaan). Maka pengajaran agama seharusnya mencapai tujuan pendidikan agama.

Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan,, penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. Tahap-tahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal

¹⁹ Ibid., h.29.

(sekolah madrasah), dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan instruksional.

b. Tujuan Akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertabahkan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Orang yang sudah takwa dalam bentuk Insan Kamil, masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya memelihara supaya tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidikan formal. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah yang terdapat pada Qur'an Surah Ali-Imran ayat 102 dan Qur'an Surah Al-An'am ayat 162 :

وَإِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Q.S. Ali-Imran 3: 102)²⁰

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

²⁰ Kementerian Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015), h. 63.

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-An'am 6: 162).²¹

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan pendidikan.

3. Bentuk Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa agar bisa memberi output bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan I'tiqodiyah, nilai pendidikan Amaliyah, dan nilai pendidikan Khuluqiyah.²²

a. Nilai Pendidikan I'tiqodiyah adalah nilai pendidikan yang terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah, iman malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu. Iman berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar Ammanan *yu'minu* imanan artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu (yang dipercayai) itu memang benar atau nyata adanya. Dalam iman terdapat tiga unsur yang mesti berjalan serasi, tidak boleh tumpang antara pengakuan lisan, pembenaran hati dan pelaksanaan secara nyata dalam perbuatan. Bukti-bukti keimanan diantaranya :

²¹ Kementrian Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015), . h. 150

²² M. Ilham Muchtar dan Asriati, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba* Jurnal EDUCANDUM Vol 6 No.1 (2020) h.155

1. Mencintai Allah dan Rasulnya
2. Melaksanakan perintah-perintahnya
3. Menghindari Larangan-larangannya
4. Berpegang teguh kepada Allah Swt dan Sunnah Rasulnya
5. Membina hubungan kepada Allah Swt dan sesama manusia
6. Mengerjakan dan meningkatkan amal shaleh
7. Berjihad dan berdakwah.

Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman mendasari keislaman seseorang.²³

b. Nilai Ubudiyah. Nilai ini tak lain adalah wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah swt (ubudiyah). Ubudiyah atau ibadah merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan. Keimanan merupakan pondamen, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut karena itu dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan 'duniawi' sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral. Dengan demikian kualitas ibadah seseorang berbanding lurus dengan kualitas imannya. Demikian pula sebaliknya, semakin

²³ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 239.

tinggi iman yang dimiliki akan semakin kuat pula tingkat ubudiyah seseorang.

c. Nilai Pendidikan Khuluqiyah adalah bermakna perilaku atau tingkah laku yang baik atau buruk, tetapi umumnya kata akhlak berkonotasi baik. Akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, bahkan ia adalah tujuan dari pendidikan. Akhlak juga merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Lebih jauh, akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan tuhan, dengan dirinya sendiri dan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Ahmad Amin merumuskan "akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat".

B. Pernikahan Menurut Syariat Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁴

1. Pengertian Pernikahan Islam

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab qabul (aqad) yang menghalalkan

²⁴ Tihani dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, edisi 1 dan 2 (Jakarta: Rajawali Pers 2010). h. 6

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Perkataan Zawaj digunakan dalam Al-qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt. menjadikan manusia itu benpasang-pasangan, menghalalkan perkawinandan mengharamkan zina.²⁵

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan. Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalamnya bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah.

Dalam pandangan Islam pernikahan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdungi agama, kerabat

²⁵ Amir syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana terdiri dari dua kalimat “ ijab dan Kabul “. Tapi dengan kalimat dua kalimat itu telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah kelangit yang tinggi. Dengan kedua kalimat ini berubalah kekotaran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal shaleh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Akad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khalik.

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan Biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghidari diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-qur'an dan Al-hadist.²⁶

Pernikahan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahapan yang menjadi pra syarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan atau kemudian setelah masa ini dirasa sudah cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang . peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan atau masa berkencang. Selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka

²⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. (Cet. 1 Alauddin University Pres). 2004. h. 3

dilanjutkan dengan pelaksanaan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang dibayangkan bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai Negara. Namun pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat maupun ajaran Islam dan hukum Negara sehingga niat tulus menjalani ikatan hati, membangun kepribadian masing-masing dalam ruang bersama, menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari, atau seringkali terkalahkan.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejahtera dengan firman Allah Swt Q.S. Ar-Rum surah ke 30 ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum 30:31).²⁷

Selain ayat diatas ada juga hadis yang menjelaskan anjuran untuk menikah apabila sudah mampu hadis tersebut berbunyi, dalil anjuran ini adalah hadis dari Abdullah Bin Mas'ud radiallahu anhu, beliau mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ لَمْ يَنْتَظِرْ فَاتَهُ بِالصَّوْمِ فَاتَهُ بِهِ وَجَاءَهُ " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

Terjemahannya :

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan diri." (HR. Jamaah).²⁸

Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan dengan orang-orang non-Muslim yang tidak beriman kepada kitab inji. Alasan yang sederhana adalah bahwa agama, pemikiran, kebudayaan serta peradaban mereka dan juga cara hidup mereka sangat berbeda dengan orang-orang Islam. Karena itu tidaklah mungkin bagi orang muslim untuk mengembangkan cintanya yang dalam dan keserasian sepanjang waktu.

²⁷ Kementerian Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015).
h. 407
²⁸ M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*.(Surabaya: Indonesia . 1987)
h.160.

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah apapun dalam lingkungan ini yang tidak dijelaskan. Dan tidak satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya begitupun Islam mengajarkannya bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntutan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, begitupun dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang soleh dan soleha guna memakmurkan dunia ini. Supaya kehidupan manusia diplanet bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan pada keduanya kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurna lah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.

Pernikahan adalah hal yang tidak mudah karena kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu lain juga menimbulkan kebahagiaan malah sebaliknya.

Allah berfirman dalam Q.S. Ad-Dzariaat 51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²⁹

Perkawinan dalam Islam dimaksud untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai mawaddah dan kasih sayang rahmah antar suami istri.

2. Rukun dan syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam pakaitan pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon penganti laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁰

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah.

a. Mempelai laki

²⁹ Kementerian Agama RI *Al-qur'un dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015), h. 522

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, edisi 1 dan 2* (Jakarta: Rajawali Pers 2010). h 17

- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. ijab kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan syariat yang di bawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- b. Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
- c. Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga

d. Rab'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.³¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Selain itu manusia juga dikarunia nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan suatu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menurut Walgito masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga menimbulkan kebahagiaan.³²

Bahtiar membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, edisi 1 dan 2* (Jakarta: Rajawali Pers 2010), h 15

³² Walginto, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit Andi. (2002) h. 8.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang di karuniakan Allah bagi kepentingan manusia.
5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggenan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam di restui, di topanng dan di tunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi slain menyayangi merupakan masyarakat yang kuat akan bahagia.³⁴

5. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta. Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Dalam hukum adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang

³⁴ Ibid., hal 20

perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Berbeda dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur secara tegas masalah perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa.³⁵

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Maka dari itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari upacara-upacara adat, dengan tujuan untuk keselamatan mempelai dalam mengarungi rumah tangganya sampai akhir hayatnya. Segala bentuk upacara ini merupakan upacara peralihan setelah melewati upacara-upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga sebagai sepasang suami istri.

C. Adat Pernikahan

1. Pengertian Adat

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu mengandalkan kemampuan manusia untuk menjadikan alam sebagai objek yang dapat dikelola sebagai kelangsungan hidup. Jika ditinjau dari kesamaan makna, Adat istiadat identic dengan tradisi dan ritual yang dilakukan secara turun temurun oleh setiap generasi.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan IV (Yogyakarta:Liberty 1999). h. 40.

Dalam hal ini definisi adat istiadat meliputi sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam proses. Proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan secara umum definisi adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa atau Negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lain tidak sama.³⁶

Dalam konteks Islam menyandarkan adat, tradisi ataupun ritual sebagai sumber hukum Islam selaras dengan ketentuan yang menurut Ahmad Azhar Basyir meliputi :

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- c. Tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah
- d. Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk
- e. Dirasakan oleh masyarakat karena mempunyai ketentuan yang mengikat.³⁷

2. Pengertian Adat Pernikahan

Orang Makassar mengartikan kawin artinya saling mengambil satu sama lain (sialle). Pernikahan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan saja,

³⁶ Ali Anwar, Advonturisme (Bandung:Humaniora,2004), h.134

³⁷ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta,Fakultas UII, 1993).

melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya.³⁸

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang di akui oleh persekutuan adat dan di arahkan pada pembantu dan keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat. Tetapi pernikahan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih, bukan karena nafsu, tetapi untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku yang lain, dan antar bangsa dengan bangsa yang lain.³⁹

Hukum adat adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat di tentukan secara pasti.

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan. Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal Perkawinan adalah suatu pernikahan yang

³⁸ Abd. Kadir Ahmad, *Perkawinan Pada Berbagai Etnis di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing, 2006. h. x

³⁹ Abdul Halik Mone, *Akkorongtigi dalam adat dan upacara perkawinan suku Makassar*, (Makassar. Tp., 2009), h. 1.

merupakan akad untuk mentaati perintah Allah Swt dan pelaksanaannya adalah ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing dan kepercayaan serta tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Yang di maksud dengan adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah itu akan timbul baik sebelum suatu perkawinan, sedangkan yang sesudahnya adat suatu perkawinan.⁴¹

Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah". Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, supaya menikah, hidup berumah tangga karena pernikahan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.⁴²

Pernikahan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S An-Nisa ayat 21 dinyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Press 1995), h.144

⁴¹ Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Indonesia 2011), h. 6

⁴² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 3.

Dan bagaimana kamu akan mengambinya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.⁴³

Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan mereka halal untuk membina keluarga baru yang sah. Pernikahan adat Makassar merupakan pernikahan yang dilakukan dengan berbagai kegiatan tradisi secara turun temurun, mulai dari proses sebelum pernikahan, menjelang pernikahan, sampai setelah acara pernikahan selesai.

⁴³ Kementerian Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015), h. 81

⁴⁴ Kementerian Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Safa Media 2015), h. 77

Pernikahan bagi masyarakat, dalam adat pernikahan suku Makassar, bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, melainkan pernikahan merupakan suatu yang dapat membentuk ikatan antara 2 keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik itu sosial, ekonomi dan lain sebagainya.⁴⁵



⁴⁵ Artati Agoes *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Makassar: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), h. 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam Proposal ini adalah analisis kualitatif, yaitu sumber dari hasil, observasi, wawancara dan dokumentasi. Guna memperoleh suatu kesimpulan yang betul-betul akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan yang menjadi objek penelitian adalah keluarga dan masyarakat setempat di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian

1. Adat Pernikahan

Adat dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari “ adah “ yang memiliki arti “ kebiasaan “, jadi secara etimologi dapat digunakan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menjadi kebiasaan yang dilakukan ,maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari masyarakat atau masyarakat yang memiliki kuku dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa yang harus di tempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh pernikahan sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada dilingkungannya.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam yaitu dengan membimbing dan memberitahukan kepada orang-orang bugis terutama yang tidak mengetahui apa makna dalam pernikahan masyarakat makassar kenapa harus ada walasuji, barazanji, daun nangka, dan daun kelapa. Dengan cara membimbing dan memberitahu tentang makna semua hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan masyarakat bugis sehingga budaya tidak hilang dan tetap dilestarikan walaupun di zaman modern.⁴⁶

Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis memberikan deskripsi terhadap penelitian tersebut yaitu :

⁴⁶ <http://yunusnurhang.blogspot.co.id/2017/nilai-nilai-Islam-dalam-pernikahan.html?m=1>
diakses pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 13.00

Adat pernikahan merupakan sebuah prosesi yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang diikuti oleh calon pengantin agar apabila ketika kelak membangun rumah tangganya terhindar dari segala marabahaya ataupun roh-roh jahat yang ingin mengganggu, serta untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk, sehingga apa yang dilakukan berjalan dengan lancar seperti salah satunya terdapat pada saat pernikahan.

D. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer

"Data primer menurut Sugiono adalah sumber data yang langsung memberikan data yang langsung, memberikan data kepada pengumpul data".⁴⁷

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari apa yang diteliti.

Adapun data primer yang melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data dari responden dan dimana yaitu masyarakat setempat dalam hal ini menjawab pertanyaan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiono ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen data itu diperoleh dengan menggunakan literatur yang

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta.2006). h..105.

dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁸

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian yang dihasilkan dari objek yang mendukung *statement* data primer yaitu Imam Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan penyuluh KUA.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data yang betul-betul direncanakan yang di buat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya sebab penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrumen agar data tersebut dapat menjawab pertanyaan.

Penelitian dan menguji hipotesis, maka penulis menggunakan beberapa teknik pedoman observasi, interview..

1. Pedoman Observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁹ Pedoman Observasi diartikan sebagai usaha mengamati fenomena-fenomena yang akan diselidiki baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mengfusikan secara alat indra dari pengamatan untuk mendapatkan informasi dan data akan diperlukan tanpa bantuan dan alat lain. sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak

⁴⁸ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi. (Bandung: Alfabeta. 2006). h.106.

⁴⁹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Dalam Teori Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h., 63.

pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.

Dalam menggunakan teknik observasi baik langsung maupun tidak langsung diharapkan mengfungsikan setiap alat indra untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara respon untuk menemukan informasi atau keterangan dengan cara langsung bertatap muka dan bercakap-cakap secara lisan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang menghubungkan dengan informasi yang diperlukan dengan jarak yang dibutuhkan secara lisan pula, memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si pengaruh atau responden yang menggunakan alat panduan wawancara.

3. Catatan Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peninggalan tertulis dalam berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif, belum terlalu lama dan teknik pengumpulan data dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan catatan dokumentasi untuk memperkuat hipotesa agar hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : Riset pengembangan, yaitu cara penghitungan data dengan penulis langsung turun kelapangan. Dalam hal ini Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan ini bersifat empiris. Kemudian dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁰
2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁵¹
3. Dokumentasi adalah mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.⁵²

G. Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini data yang dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, terlebih dahulu diolah kemudian dianalisis. Dalam pengelolaan analisis data ini, dipergunakan beberapa metode, yaitu:

⁵⁰ Nana Syaohdih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h 220.

⁵¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-ruz Media, 2011). h 330.

⁵² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.121.

1. Metode Induktif adalah suatu metode penulisan yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa tersebut dapat dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum.⁵³
2. Metode Deduktif adalah metode penulisan atau penjelasan dengan bertolak dari pengetahuan bersifat umum. Atau mengolah data dan menganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁴

Metode Komperatif adalah analisis data yang membandingkan pendapat yang berbeda kemudia pendapat tersebut dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat objektif.

⁵³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Cet, XXX; Yogyakarta: AndiOffset,1987), h. 42.

⁵⁴Ibid, h.36

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi dan Penduduknya


Tompo Balang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah ini tidak jauh dari ibukota provinsi, Kota Makassar, dan merupakan ibukota dari Kabupaten Gowa. Kabupaten ini terdiri dari 18 Kecamatan, 45 Kelurahan dan desa 122. Kabupaten ini berada pada dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 m di atas permukaan laut. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari persebaran penduduk yang berada di Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang tertinggi. Secara Geografis, Kabupaten Gowa terletak pada koordinat 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan dengan batas sebagai berikut :

Batasan Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros

Batasan Timur : Kabupaten Sinjai, Kab. Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng

Batasan Selatan : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto

Batasan Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
(sumber data : www.petatematikndo.wordpress.com)

Di Kabupaten Gowa terdapat Istana Balla Lompoa yang merupakan peninggalan Kesultanan Gowa. Di daerah ini pula terletak makam sultan Gowa seperti Sultan Hasanuddin dan leluhur serta penerus-penerusnya. Secara administrasi terbagi dalam 2 lingkungan dan berada dalam salah satu kelurahan yaitu kelurahan Tompo Balang yang terdapat beberapa lingkungan yaitu :

- Jeneberang
- Cambaya

Tabel 4.1 Lingkungan Kelurahan Tompo Balang

No.	Lingkungan/RW	Laki-laki	Perempuan
1.	Lingkungan Cambaya		
	RW 01	276	289
	RW 02	288	263
	RW 03	365	391
	RW 04	358	274
	RW 10	421	394
2.	Lingkungan Je'neberang		
	RW 05	429	447
	RW 06	547	514
	RW 07	506	515
	RW 08	346	240
	RW 09	803	778
	RW 11	351	330
	Jumlah	4690	4435

Sumber Data : Profil Kelurahan Tompo Balang Tanggal 13 Juni 2022

Dengan luas wilayah 1,80 km yang mempunyai 2 lapangan olahraga dan waktu tempuh ke ibukota Kecamatan 5 menit , ke ibukota Kabupaten 5 menit, dan ke iibukota Provinsi 30 menit. Dengan jumlah penduduk 12.547 jiwa. Adapun penduduk laki-laki berjumlah 6.259 jiwa sedangkan perempuan 6.288 jiwa, dan semuanya mayoritas beragama islam.

Kabupaten Gowa Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu yang lokasinya berbatasan dengan wilayah sebelah utara Kelurahan Batang Kaluku, sebelah selatan Sungai Je'neberang, sebelah barat Kelurahan Manggarupi dan sebelah Timur Kelurahan Tamarunang.

1. Keadaan Sosial Ekonominya

Setelah diamati bahwasanya di daerah ini memiliki alam serta beberapa pembangunan yang cukup. Maka rata-rata pekerjaan masyarakat ialah bekerja sebagai Buruh Harian serta berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta beberapa masyarakat disini juga bekerja sebagai PNS. Sebab kelayakan berdagang pada daerah sini sangat diminati oleh kalangan masyarakat terlebih khususnya di Kelurahan Tompo Balang, dikarenakan ingin meraih peningkatan ekonomi melalui perdagangan di pasar-pasar.

Tabel 4.2 Keadaan Status Sosial

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pedagang	763
2	Buruh Harian	361
3	PNS	139
Jumlah		1,263

Sumber data : Profil Kelurahan Tompo Balang Tanggal 13 Juni 2022

2. Pendidikan

Sejalan dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik yang menyangkut seperti moral, spiritual, rohani maupun jamani. Apabila melihat dari kacamata pendidikan islam, maka sistem pendidikan orang tua masyarakat Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu ialah kepatuhannya tidak dapat ditawar-tawar. Sehingga dalam praktek pendidikan yang diterapkan orang tua bagi anaknya memberikan berbagai perhatian baik itu ia laki-laki ataupun perempuan.

Seperti halnya dengan pendidikan yang berlaku secara nasional, maka pendidikan yang berada di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terdiri dari pendidikan formal yang berstatus negeri maupun swasta dengan fasilitas pendidikannya, dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan

No.	Jenis/Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/TPA	12
2.	SD Negeri	4
3.	SD Inpres	4
4.	SMP	2
5.	Mts/Pesantren	1
6.	SMA/MA	1
7.	Akademi	1
JUMLAH		15

Sumber Data : Profil Kelurahan Tompo Balang Tanggal 13 Juni 2022

Melihat tabel di atas, bahwa di terdapat 7 jenis pendidikan dengan jumlah 15 unit pendidikan formal. Berdasarkan tabel diatas bahwa ketersediaan sarana pendidikan di Kelurahan Tompo Balang telah memenuhi setiap jenjang pendidikan, untuk tingkat SD masing-masing 4 unit sementara yang lainnya hanya 2 dan 1 yang paling terendah serta yang paling tertinggi ingkat TK/TPA, Banyaknya tingkat TK/TPA ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat pada aspek pendidikan berbasis agama, sebab pondasi yang dibangun untuk anak ialah pondasi dasar agama yang diberikannya dikala kecil. Selain itu para orang tua sadar akan tanggung jawabnya serta begitu pentingnya anak-anak mereka untuk bisa membaca dan mempelajari Al-Quran bahkan memahami isi kandungan yang terdapat di dalamnya.

3. Agama

Agama merupakan salah satu aspek terpenting yang mempunyai peranan dalam rangka pembinaan masyarakat untuk menuju masyarakat adil dan makmur, disamping itu, ajaran agama dapat membentuk karakter seseorang serta sikap dan pola pikirnya, sehingga pada akhirnya seseorang dapat menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT, serta memiliki nilai-nilai akhlak kemanusiaan untuk membentuk dan membangun negara serta bangsa.

Agama Islam adalah agama yang paling mayoritas dianut oleh penduduk Sulawesi Selatan yang berjumlah jutaan orang. Begitu kuatnya pengaruh agama Islam terhadap tatanan kehidupan masyarakat, sehingga terkdang sulit dibedakan

antara tradisi lama orang Sulawesi Selatan yang tumbuh dari zaman animisme hingga era peradaban dengan tradisi yang dibentuk oleh masuknya Islam.⁵⁵

Walaupun saat ini telah banyak agama-agama yang telah diakui oleh negara. Namun Agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh semua masyarakat Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

B. Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Salah satu adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar termasuk di Kelurahan Tompo Balang adalah adat perkawinan. Semua orang tua mengharapkan agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang supaya ketika besar dapat menikah dengan ramai yang disebut dengan istilah "*Bunting Lompo*". Harapan ini terwujud apabila sang anak baik laki-laki maupun perempuan mengikuti aturan adat dan taat menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Pemaparan data dalam pembahasan bab ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan pemuka agama, penghulu serta sebagian tokoh masyarakat di serta hasil observasi di wilayah penelitian untuk memperoleh jawaban dari tujuan penelitian sebagai berikut :

Adat pernikahan merupakan kebiasaan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun kepada generasi. salah satunya terdapat dalam hal pernikahan, yang dimana kebiasaan tersebut dikaitkan dengan ajaran islam.

⁵⁵ Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi-Selatan*, (Cet. I: Lamacca Press,2003).XXI

Dalam penelitian, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Abdul Jalil Dg.Nanring selaku penghulu Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa mengenai Adat pernikahan sebagai berikut :

** Jadi dalam kelurahan kita ini. Dalam melaksanakan pernikahan, terdapat beberapa hal atau acuan yang dipakai, salah satunya terdapat dalam hukum adat, bahkan dalam falsafah hukum islam meyakini *Al Adatu Muhakkamah* (hukum asal sesuatu itu boleh). Maka dalam adat pernikahan yang diperbolehkan ialah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti halnya Meminang, *Appanai' Leko*, *Akkorontigi*, dan *A'lekka*.⁵⁶

Hal yang sama pun diperkuat oleh Ustadz Muallim selaku Imam Masjid

Nurul Putri mengatakan bahwa :

Menurut saya selama adat yang masih dalam jalur atau kaidah islam dan tidak keluar dari norma-norma pengaturan Islam seperti contohnya *Akkorontigi* yang tetap masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar termasuk di Kelurahan Tompo Balang Jinana dalam adat *Akkorontigi* ini atau biasa kita sebut oleh banyak orang dengan istilah "*Mappaccing*". kita perlu ketahui bahwa masing-masing adat dalam pernikahan memiliki nilai budaya serta makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi jika kita kaji lebih dalam *Akkorontigi* dikenal sebagai lambang kesucian dan kebersihan, Adat ini sudah mendarah daging di suku Makassar dan tetap terjaga dan masih tetap menjadi pelengkap sebelum memasuki pesta perkawinan di kalangan masyarakat Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu.⁵⁷

Berbeda dengan pernyataan dari Ibu Gustia selaku Guru Pendidikan Agama Islam SD Kassi-kassi mengatakan bahwa :

Menurut saya agak sedikit bertentangan, disebabkan karena adanya *uang panai*⁵⁸. Sedangkan didalam Islam yang diwajibkan itu hanyalah uang mahar, dan dalam suku kita ini orang-orang lebih mengedepankan *uang panai* seperti contoh ketika ada orang yang datang melamar dirumah pasti pertanyaan yang tertuju pertama kali kepada orang yang ingin melamar "*jadi kamma anne.silangsungang*

⁵⁶ Bapak Abdul Jalil Dg.Nanring, wawancara tanggal 10 Juni 2022

⁵⁷ Ustadz Muallim, wawancara tanggal 13 Juni 2022

⁵⁸ Uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak diperistri

maki, ka anu bajikji anne nicarita, jari kira-kira ki tentukanmi barang siapa anne anjari doe' panaikna, jadi saya rasa itu hal yang seharusnya kita perlu kaji lebih dalam. Terlepas dari adat pernikahan yang dilakukan dalam Islam saya rasa perlu disesuaikan antara adat dengan ajaran Islam.⁵⁹

Dari Bapak Irfandi Jufri selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

Dalam pernikahan adat Makassar terdapat beberapa adat dalam pernikahan, terutama di Kelurahan kita yang masih menjunjung adat antara lain : seperti *Assuro* (Meminang), *Appanai' Leko' Lompo* (Erang-erang), *Appassili Bunting* (Memandikan pengantin), *Akkorontigi* (Malam Pacing), dan *A'lekka* (ngunduh mantu). Tetapi *Appassili* itu juga kerap digunakan dalam ritual siraaman 7 bulanan calon ibu dari bayi yang akan lahir ke dunia.⁶⁰

Hal yang sama pun diperkuat oleh Ibu Kasmawati selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

Kalau prosesi adat pernikahan itu disini pastinya melalui proses yang panjang, banyak sekali hal yang mesti dilakukan itu calon pengantin sebelum sampai kepada tahap *jab Kabul* atau hari H pernikahannya, baik itu dari pihak mempelai laki-laki maupun pihak perempuan, disini itu masyarakatnya masih tetap menjunjung tinggi adat adat yang masih tetap terjaga sampai sekarang seperti contohnya itu : *a jangang-jangang* sang keluarga laki-laki mendatangi rumahnya sang mempelai perempuan sebagai tanda apakah itu perempuan tidak adaji pacarnya untuk dipinang, terus ke tahap *assuro* baru langsung bicara *uang panai'*, setelah sepakat mi dengan yang diputuskan, baru lanjut ke tahap *appanai' doe/leko ca'di* baru *leko' lompo*. Lalu lanjut lagi tahap *Akkorontigi* baru terakhir *ni lekka mi* seperti itu proses-proses dalam adat pernikahan.⁶¹

Dari hasil *interview* dan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa tokoh, baik itu penghulu, imam, serta tokoh masyarakat, maka dapat

⁵⁹ Ibu Gustia, wawancara tanggal 13 Juni 2022

⁶⁰ Bapak Irfandi Jufri, wawancara 13 Juni 2022

⁶¹ Ibu Kasmia, wawancara tanggal 15 Juni 2022

diambil kesimpulan bahwa dalam adat pernikahan suku Makassar, adat yang dilakukan ketika menjelang pernikahan yaitu :

- a. *Assuro* (Meminang)
- b. *Appanai' leko ca'di, Leko Lompo* (Erang-erang/Seserahan)
- c. *Akkorontigi* (Malam Pacing)
- d. *Lekka* (Antar pengantin)

C. Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Nilai dapat diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan.

Sementara nilai-nilai pendidikan Islam yang diberikan dan diperhatikan oleh setiap individu antara lain :

Pendidikan Ibadah (Syari'ah)

Nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat dalam penelitian ini ialah pendidikan ibadah (syari'ah) karena dalam pendidikan ini mengarahkan ke dalam adat istiadat. Salah satunya ialah prosesi walimah pernikahan, yang didalamnya terkandung doa-doa dalam sebuah acara pernikahan dan diakhiri pula dengan doa ucapan selamat dan syukur.

Nilai pendidikan Islam mengarahkan dan membimbing masyarakat, terutama bagi orang-orang yang tidak mengetahui makna setiap adat dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Makassar. Agar semua hal-hal yang berkaitan dengan adat pernikahan Makassar tidak punah dan tetap terjaga kelestariannya hingga saat ini.

Mengenai penjelasan diatas bahwa adapun adat yang memiliki nilai-nilai pendidikan Islam antara lain :

a. Assuro (Meminang)

Peminangan merupakan prosesi pelamaran atau dalam Islam dikenal dengan *Khitbah* dengan maksud untuk menjelaskan dan mengajak seorang perempuan untuk diajak menikah, hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu terhadap kedua orang tuanya. Jika kedua pihak telah sepakat, maka diputuskanlah kesepakatan tersebut yang disebut dengan istilah *annapu*. Dalam hal ini peminangan mempunyai nilai-nilai Islam yaitu kesungguhan dan keseriusan laki-laki untuk mempersunting perempuan yang diinginkannya, Serta peminangan menjadi langkah-langkah persiapan awal seseorang untuk menuju perkawinan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Sebab dalam proses peminangan pun tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam, hanya proses pengenalan tahap awal untuk menuju jalan kehidupan yang baru.

b. *Appanai' Leko' Ca'di dan Leko' Lompo* (Erang-erang/seserahan)

Leko' Ca'di merupakan bentuk keseriusan untuk melanjutkan ketahap berikutnya. Dikatakan demikian karena *Leko' Ca'di* sebagai simbol untuk menentukan hari pernikahan. Adapun *Leko' Lompo* merupakan puncak dari prosesi adat atau tradisi pernikahan yakni, hari berlangsungnya ijab qabul.

Dalam *appanai' Leko' Lompo* yaitu membawakan hadiah yang diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak laki-laki, baik itu berupa alat sholat, pakaian, ataupun yang lainnya. Hal ini biasa dianggap orang-orang sebagai

pengikat dan biasanya juga berupa cincin yang diberikan kepada calon pengantin. *A'panai leko* juga dipandang sebagai simbol kekuatan (*appakajarre*). Dalam hal ini mempererat suatu hubungan dari kedua mempelai, diharapkan hubungan baik mereka tetap terjalin dengan erat, tidak mudah putus dan terpengaruh oleh setiap keadaan, baik itu keadaan dalam rumah tangga maupun keadaan yang berada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini terkandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu sebagai sebuah simbol penghormatan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya sebab barang yang disediakan atau diberikan dalam *erang-erang* hanyalah bahan perlengkapan bagi kedua mempelai dan tidak mengandung hal-hal yang menyimpang didalamnya. Oleh karena itu *erang-erang* dibahasakan sebagai bentuk hadiah dan dalam Islam pemberian hadiah dalam pernikahan merupakan hal yang *mubah* atau boleh-boleh saja dilakukan.

Tradisi *A'panai Leko* merupakan tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat dan dilestarikan hingga saat ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Dg. Ngalle selaku warga masyarakat, beliau mengatakan :

A'panai leko yaitu tradisi orang terdahulu yang turun temurun dilakukan oleh generasi terdahulu hingga sampai saat ini, bahkan tetap dijunjung tinggi sebab, tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶²

Ibu Harniah pun mengatakan dengan makna yang sama bahwa :

*'A'panai' leko' iyamintu turukanna tau rioloa niturukangi, tujuanna antu iamintu pamminasai antikamma buntinga kulle naturukang atau napinawangngi sipa'na antu leko ka siagang rapponna. Naminasai singkamma leko' tulusu'pammengkanna, nimirasai kamma rappo tulusuk lambusuk naik tena na pekko, pela' naik, pela' sirapi-rapiki rapponna'*⁶³

⁶² Terjemahan bahasa dari peneliti, wawancara Bapak Dg. Ngalle tanggal 16 Juni 2022

⁶³ Ibu Harniah, wawancara tanggal 16 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa yang dikatakan oleh Bapak dg.Ngalle dan Ibu Harniah tidak jauh berbeda pernyataannya. Menurutnya *a'panai' leko'* merupakan adat leluhur nenek moyang terdahulu yang harus tetap dilestarikan oleh masyarakat zaman sekarang,yang tujuannya untuk kedua mempelai mengikuti sifat kedua tanaman tersebut yaitu daun sirih dan buah pinang. Diharapkan kedua pasangan tersebut bisa mengikuti sifatnya, sebagaimana daun sirih yang merambat senantiasa mengikuti jalur tumbuhnya sesuai dengan pohon yang ditempatinya bersandar dan tumbuh pertama kali. Dan diharapkan juga seperti pinang yang tumbuh dengan batang yang lurus, tidak bengkok dan tidak bercabang, semakin tinggi pohonnya, maka semakin banyak pula buahnya.

c. Appassili

Appassili merupakan suatu proses mandi atau siraman yang dilakukan oleh seorang *anrong bunting* kepada calon pengantin sebelum memulai akad nikah, yang bertujuan agar dapat membersihkan diri serta membuang sebuah penyakit-penyakit yang telah lama yang ada dalam diri calon pengantin dengan menggunakan *leko' passili* dan daun sirih. Appassili dilakukan didepan pintu atau teras rumah dikarenakan agar tempat tersebut terbuka rezekinya. Kemudian calon pengantin dimandikan dan disuruh menghadap kearah timur yang bertujuan agar dia ikut bagaimana terbitnya matahari. Dalam melaksanakan adat ini tidak boleh menggunakan sembarang waktu, sebab ada waktu baik dalam pelaksanaannya.

Salah satu responden Bachtiar Anas Dg. Matu selaku kepala lingkungan mengatakan bahwa :

Sebenarnya itu passili atau ritual seperti itu, sudah ada sejak zaman dahulu, mulai dari nenek moyangnya kita sampai hari ini generasi turun temurun, jadi *appassili* itu katanya orang dulu “*angngapa nigaukang rikamma-kammaya anne, nasaba’ anjo nikanaki tau baji punna anggaukangi anu baji’ anne appassilia ka anu baji’, punna tena nigaukangi dosaki ri tau toaya roloa. Siagang inakke sebagai pamarentah sanna ku dukungna antu nikanaya tau appassili na saba’ poeng na pasanga tau toaku rioloa, kana teakko pelakki adaka antumi rikamma-kammaya anne nakke ku pake iji appassilia.*”⁶⁴

Terjemahan :

Appassili sudah ada sejak zaman dahulu dan telah dilakukan oleh orang tua terdahulu, kenapa sampai sekarang masih dilakukan, sebab karena seseorang dikatakan orang baik apabila melakukan hal-hal baik dan *appassili* merupakan kegiatan yang baik dan apabila tidak dilakukan maka kita berdosa kepada orang-orang terdahulu. Dan saya sebagai kepala pemerintahan disini sangat mendukung orang yang melakukan *appassili* karena pesan dari nenek saya terdahulu untuk tidak menghilangkan adat tersebut, sehingga sampai saat ini saya masih melakukan *appassili*.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, adat *adat appassili* pada masyarakat memiliki dampak positif sehingga tradisi *appassili* masih dipertahankan hingga sampai generasi saat ini, sebab dalam prosesi pelaksanaan adat ini terdapat nilai Islam yang didalamnya berkaitan dengan doa dan mengandalkan doa sebagai permohonan kepada Allah swt, serta membaca basmalah sebelum memulai tradisi tersebut, dimana dalam Islam ketika hendak melakukan sesuatu pekerjaan maka disunnahkan bahkan diwajibkan untuk membaca basmalah.

d. Akkorontigi (Malam Pacing)

Akkorontigi merupakan suatu prosesi yang dilakukan kedua mempelai calon pengantin sebelum hari H pernikahan. Dalam masyarakat , kata tersebut sudah tidak asing untuk kita dengarkan, didalamnya terdapat rangkaian yang

⁶⁴ Bachtiar Anas Dg. Matu, wawancara tanggal 15 Juni 2022

begitu sakral dan dihadiri oleh seluruh keluarga calon mempelai. Adat tersebut mempunyai makna yang begitu mendalam dan memiliki harapan agar sang calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari pernikahannya esok hari. Acara ini umumnya menggunakan daun pacar (*leko' paccing*) dimana yang meletakkan *leko' paccing* tersebut biasanya dari keluarga yang memiliki kehidupan yang bahagia, rumah tangganya tentram serta mempunyai kedudukan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar calon mempelai tersebut dapat menjadi seperti mereka yang telah meletakkan *leko' pacci* tersebut kepada sang calon pengantin. Biasanya mempelai duduk di lantai yang sudah dihiasi hiasan yang orang makassar sebut dengan *lanming*. Dan kedua tangan mempelai pengantin berada diatas bantal dengan menunjukkan telapak tangannya secara terbuka dan siap untuk diberi *pacci*. Hal tersebut sebagai lambang *sipakatau*, *sipakalabirik*, dan *sipakaingak*. Maksudnya agar kedua mempelai dapat saling menghormati satu sama lain. Dalam adat Akkorontigi ini terdapat nilai pendidikan Islam sebagaimana telah dijelaskan bahwa Akkorontigi ialah pembersihan atau penyucian diri sebelum memasuki bahera rumah tangga, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, serta mempererat hubungan silaturahmi keluarga. Di sisi lain makna *Akkorontigi* menunjukkan sikap kesiapan untuk menerima amanah. Calon mempelai menengadahkan kedua tangannya dengan suatu makna yang terkandung adalah kesiapan untuk menerima amanah dalam berumah tangga.

e. A'lekka (Antar Pengantin)

Setelah selesai melakukan akad nikah, pengantin perempuan diantar kerumah orangtua mempelai laki-laki. Mempelai wanita ditemani iring-iringan

dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita pun membawa *erang-erang* sebagai *pabalasa'* (balasan) berupa perlengkapan pribadi dan kue untuk mempelai laki-laki. Prosesi *Lekka* ini dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta pernikahan di rumah perempuan selesai. Makna dari prosesi *Lekka* yaitu penghargaan antar keluarga, hal ini diibandingkan dengan mengantar balik pengantin laki-laki kerumahnya. Kedua, *silaturahmi* yang dimana dalam kunjungan tersebut, keluarga perempuan saling berjabat tangan dan berbicara kepada keluarga laki-laki sebagai bentuk *silaturahmi* dan penyatuan 2 buah keluarga besar. Dengan demikian nilai pendidikan Islam nya yaitu sebagai langkah awal dalam membangun hubungan kedua belah pihak. Baik dalam prinsip kekeluargaan, prinsip kebersamaan, prinsip keakraban, prinsip penghormatan, serta prinsip tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan masyarakat. Serta nilai ukhuwah yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Pada prosesi *A'lekka* inilah Allah memperkuat nilai ukhuwah yang berarti perintah untuk bersilaturahmi, saling berinteraksi, tolong-menolong dan mempererat tali silaturahmi.

Adapun adat yang didalamnya tidak memiliki nilai-nilai pendidikan Islam ialah sebagai berikut :

A'bu'bu (pemotongan)

Prosesi A'bu'bu' merupakan prosesi memotong beberapa helai rambut pada alis dan rambut di kepala bagian pelipis kanan dan kiri serta di bagian ubun-ubun yang dilakukan oleh *Anrong Bunting* (induk pengantin, yang merupakan perwakilan dari ibu pengantin yang paham adat dan prosesi pernikahan). Tujuan

dari prosesi ini adalah untuk menghilangkan *Su'lu* yang artinya menghilangkan kesialan pada diri seseorang. Filosofi A'bu'bu ini adalah agar kehidupan rumah tangga mereka nanti dijauhkan dari segala bentuk kesialan sehingga rumah tangganya bisa langgeng dan sakinah selamanya. Jadi, helaian rambut yang telah dipotong itu disimpan ke dalam kelapa muda yang telah dibuka bagian atasnya, kemudian kelapa muda tersebut ditutup lalu dibawah keluar halaman. Tujuannya agar segala kesialan yang telah dibuang tidak lagi dapat mendatangi atau menimpah sang pengantin lagi untuk selama-lamanya. Akan tetapi dalam proses adat ini tidak terdapat nilai-nilai Islam nya, sebab Allah sudah menjelaskan bahwa ia melarang manusia untuk mengubah ciptaan-Nya, kecuali untuk kesehatan dirinya sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Adat pernikahan dalam Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu. Maka pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adat pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa merupakan suatu tradisi nenek moyang yang turun temurun diberlakukan oleh setiap generasi, yang didalamnya terdiri atas 5 prosesi yaitu : *Assuro* (Meminang), *appanai' leko ca'di* dan *leko' lombo* Erang-erang (Seserahan), *passili bunting* (Siraman Pengantin), *akkorontigi* (Malam Pacing), *lekka'* (Antar Pengantin).
2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu antara lain : a. Kesungguhan dan keseriusan laki-laki untuk mempersunting perempuan yang diinginkannya. (*Assuro*). b. simbol penghormatan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya. (*appanai' leko ca'di* dan *leko lombo*). c. do'a sebagai permohonan kepada Allah Swt. (*passili bunting*). d. pembersihan atau penyucian diri sebelum memasuki bahtera rumah tangga, dan Allah menyukai

orang yang bersih. (*Akkorontigi*). e. memperkuat nilai ukhuwah seperti silaturahmi, tolong-menolong, dan interaksi sosial. (*lekka*)

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu hingga saat ini.
2. Adat merupakan tradisi nenek moyang yang dilakukan turun temurun oleh generasi hingga masyarakat sekarang, yang harus tetap terjaga kelestarian serta nilai-nilai keluhurannya.
3. Bagi masyarakat, agar tetap memperkaya khasanah kebudayaan lokal, dengan tujuannya ajaran Islam agar didalamnya tidak terdapat unsur kemusyrikan serta hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahan

Adisusilo Sutarjo. 2003., Pembelajaran Nilai Karakter Jakarta: Rajawali Pers

Agoes Artati. 2001. Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Makassar: Gaya Surakarta dan Yogyakarta, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum

Ahmad, Abd. Kadir. 2006. Perkawinan pada berbagai Etnis di Sulawesi Selatan dan Suawesi Barat. Makassar : Indobis Publishing.

Ahmadi Abu dan Noor Salimi. 2008. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam, Jakarta : PT Bumi Aksara

Ali Muhammad Daud. 1997. Hukum Islam dan Pendidikan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Al Munawar Said Agil Husin. 2005. Akulturasi Nilai-Nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam, PT. Ciputat Press

B. Walginto. 2002. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit Andi

Bahtiar A. 2004. Menikahlah. Maka Engkau Akan Bahagia, Yogyakarta : Saujana

Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Daradjat Zakiah. 1992 dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata. 2011. Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, Makassar: Indonesia

Hadi Sutrisno. 1987. Metodologi Research, Cet. XXX; Yogyakarta: AndiOffse,

Hasbullah, 2009 . Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, <http://yunusnurhang.blogspot.co.id/2017/nilai-nilai Islam dalam pernikahan.html?m=1> diakses pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 13.00

Mone Abdul Halik. 2009. Akkorontigi dalam Adat dan Upacara Perkawinan Suku Makassar, Makassar Tp.

- Muchtar, M Ilham dan Asniati 2020. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba. Jurnal : Educandum Vol6
- Muhammad Abdul Kadir, 2008 Ilmu Sosiologi Budaya Dasar, Jakarta : Pt Citra Aditya Bakhti.
- Prastowo Andi, 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jakarta : Ar-ruz Media,
- Ridwan Muhammad Saleh. 2004. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Cet. 1 Alauddin University Pres
- Soemiyati. 1999. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Cetakan IV (Yogyakarta : Liberty
- Sohari Sahrani dan Tihami. 2010 Fikih Munakahat, edisi 1 dan 2 Jakatra: Rajawali Pers
- Subagyo P. Joko. 2004. Metodologi Dalam Teori Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiono, 2006 Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata Nana Syaohdin. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syarifuddin Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana
- Thalib M., 1987. Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam. Surabaya: Indonesia



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana adat pernikahan suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?
2. Apa saja hukum dalam pernikahan ?
3. Apakah masyarakat di daerah ini masih tetap menjunjung tinggi adat pernikahan di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?
4. Apa yang terjadi jika masyarakat di daerah ini sudah tidak menjunjung tinggi adat pernikahan ?
5. Apa sajakah nilai pendidikan Islam dalam adat memmiring ?
6. Apa sajakah nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat Passili ?
7. Apa sajakah nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat Akkorontigi ?
8. Apa sajakah nilai-nilai pendidikan Islam dalam Adat Lekka ?
9. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?



RIWAYAT HIDUP



Musdalifa Ramadhani, Lahir di Ujung Pandang 10 Desember 2000. Anak pertama dari empat bersaudara. Dari pasangan bapak Lukmanul Hakim dan ibu Harniah. Penulis memulai pendidikan tingkat sekolah dasar pada tahun 2006 di SDN 7 Batang Kaluku, kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di SMP Aisyiyah Sungguminasa 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 14

Gowa dan lulus pada tahun 2018.

Atas ridha Allah SWT dan doa restu kedua orang tua sehingga pada tahun 2018 penulis lulus dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan Organisasi Kemahasiswaan inti di kampus antara lain:

1. Pengurus Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Departemen Bidang Seni Budaya dan Olahraga periode 2019-2020.
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai Anggota Bidang Pemberdayaan Keperempuanan periode 2019-2020.
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai Ketua Bidang Sosial Ekonomi periode 2020-2021.
4. Pengurus Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Ketua Bidang Kesehatan periode 2021-2022.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Mempertahankan bahwa mahasiswa yang memiliki nomor ID berikut ini:

Nama : Muhammad Fauzan Fauzan

NIM : 105191022578

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini:



Website: www.umh.ac.id
E-mail: info@umh.ac.id

Dokumentasi

Gambar 4.2



Prosesi *A'panai Leko Lompo*

Gambar 4.3



Prosesi *Appasili Bunting* (Siraman)

Gambar 4.4



Prosesi Akkorangi (Malam Pacing)





Gambar 4.5 Wawancara bapak Abdul Jalil Dg. Nanring Selaku Anggota KUA



Gambar 4.6 Wawancara Ibu Harniah



Gambar 4.7 Wawancara Ustadz Muallim



Gambar 4.8 Wawancara Ibu Gustia



Gambar 4.9 Wawancara Ibu Kasmianti



Gambar 4.10 Wawancara Ibu Gustia

LAMPIRAN

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 219 Tolo, Kecamatan Tolo, Kabupaten Makassar 90223 E-mail: dy@uim-makassar.ac.id

18 Syawal 1443 H
19 May 2022 M

Nomor: 1801/05/C.4-VIII/V/40/2022
Lamp: 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal: Perbaikan Izin Penelitian
Kepada Fik,
Bapak Gubernur Prov. Sulawesi
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

Berdasarkan surat Dinas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 448/PA/2022/IV/1443/2022, tanggal 19 Mei 2022, yang mengizinkan saya sebagai mahasiswa terdaftar di bawah ini:

Nama: MUSDALIF RAMADHANILH
No. Stambuk: 10519 1105511
Fakultas: Fakultas Agama Islam
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan: Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

"Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Asas Pernikahan Suku Mako di Sanga'inaes Kelurahan Tambo Balang Kee, Somba Opu Kab. Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Mei 2022 s.d. 30 Juli 2022

Selubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan ijin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan, *Inzakaumulahu*, dengan kateizaa.

Sebagai LP3M,


Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 20 Mei 2022

Kepada Yth.

Lurah Tompo Balang Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa

Nomor : 503/456/DPM-PIS/PENELITIAN/V/2022
Lamp :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1-
Tersaji

Berkasari Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 1308 tanggal 19 Mei 2022 tentang Izin Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara/kuhian yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUSDALIFA RAMADHANI LH
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 10 Desember 2000
Nomor Pokok : 1105191105510
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan/Lainnya : Mahasiswa(S1)
Alamat : B. Swakaya B.

Berdasarkan akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Pelaksanaan Skripsi/Tesis/Dissertasi/Lektorium di wilayah/kecamatan Bontol/Bu yang berjudul **"NILAI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN Suku MAKASSAR DI SUNGGUMINASA KELURAHAN TOMPO BALANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA"**

Selama : 24 Mei 2022 s.d. 24 Juni 2022
Pengikut :

Selanjutnya dengan ini tersebut di atas, maka pada prinsipnya dapat dipatuinya ketentuan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Gop. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa;
2. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menikuti semua peraturan-peraturan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Demiikian disampaikan dan dimohon pelaksanaannya dimaksud dilaksanakan dengan baik dan sempurna.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
* H. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
HINDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19721029.199303.1.003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua (PDM) Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertanggung

1. Dokumen ini diterbitkan secara Resmi (Hard Copy) berdasarkan data dan Dokumen, meliputi (data dan dokumen) Resmi (Hard Copy) yang sudah tertera tanggal dan waktu.
2. Dokumen ini tidak diterbitkan secara elektronik menggunakan simbol elektronik yang diterbitkan oleh BPSD. BSSN.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Boulevard No 5 Telp. (0411) 410777 Fax. (0411) 448836
Website : <http://dinas-pm-pstpsu.sulawesi.go.id> Email : pmo@sulawesiprov.go.id
Makassar 90031

Nomor : 1388/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

Tempat

Berdasarkan surat Kepala LPDM Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 160/05/C.4-
WUU/40/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/pemohon dibawah ini:

Nama : MUSDALIFA RAMADHAN L.H
Nomor Pokok : 1051911000
Program Studi : Pendidikan Matematika (S1)
Pekerjaan/Tempat :
Alamat : Jl. Alauddin No. 305, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di salah satu kantor saudara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, dengan judul :

*** NILAI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU MAKASSAR DI
SUNGKUNINASA KELURAHAN TOMPO BALANG KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA ***

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 24 Mei s.d 24 Juni 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada kesempatan kali ini saya petujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibenarkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuktikan di Makassar
Pada Tanggal 19 Mei 2022

A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Drs. Hj. ZUKARNIATY KHAZALE, M.M.
Pangkat PEMBINA UTAMA
Np : 19650608 196303 1011

Tersampul Yth:
1. Kepala LPDM Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Peringkat





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU
KELURAHAN TOMPOBALANG

Jl. Poros Malino No. 178 Tompobalang

SURAT KETERANGAN

NO. : 159 / SK / KTB / VII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Nama : **UTAMI ATMANEGARA HASBI,S.STP,M.si**
NIP : 19921124 201507 2 001
Jabatan : Sekretaris Lurah Tompobalang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berikut ini :

MUSDALIFA RAMADANI LUKMANUL HAKIM / NIM : 101191105518

Telah melaksanakan Penelitian di masyarakat di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dengan Judul Penelitian :

"**Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Sungguminasa Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tompobalang, 1 Juli 2020

a. K. LURAH TOMPOBALANG,
SEKRETARIS



19921124 201507 2 001

